



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 24 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Manito World

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 24 Oktober 2018, Pukul 14.09 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum:

1. David M. Agung Aruan
2. Mangapul Sitorus

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Haiyani Rumondang | (Kementerian Tenaga Kerja) |
| 2. Bapak Budiman | (Kementerian Tenaga Kerja) |
| 3. Bambang Adi | (Kementerian Tenaga Kerja) |
| 4. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dari Kuasa Hukum PT Manito World dalam hal ini saya, diwakili ... nama saya David M. Agung Aruan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Izin, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Tenaga Kerja, (bu Dra. Haiyani Rumondang, M.A. (Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial merangkap sebagai Plt. Sekretaris Jenderal), sebelah kiri kami yang sekaligus akan membacakan Keterangan Pemerintah. Kemudian sebelah kanan kami, Bapak Budiman, S.H. (Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja), Bapak Bambang Adi. Saya sendiri Ninik Hariwanti dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Mulyanto, dan Bapak Tony Prayogo. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih atas perkenan Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami berkenan untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama, M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh PT Manito World yang diwakili oleh Kim Nam Yun selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 September 2018 sebagai berikut.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja ke halaman 5, Ibu, ya, Angka III!

8. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

III, halaman 5. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan tetap mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun Negara Indonesia yang dicita-citakan.

Bahwa dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan amanat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengatur lebih teknis pengaturan bidang ketenagakerjaan, salah satunya pengaturan mengenai hubungan industrial. Dengan kata lain, pengaturan mengenai hubungan industrial dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang dalam menentukannya.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial, termasuk perlindungan pekerja/buruh, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan kese ... dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bahwa Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan, bukan karena kesalahannya. Bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a menentukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah apabila pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.

Bahwa terhadap pekerja/buruh yang sakit, ketentuan Pasal 93 ayat (3) menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut, yaitu:

- a. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% atau 100/100 dari upah.
- b. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% atau 75/100 dari upah.
- c. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% atau 50/100 dari upah, dan.
- d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% atau 25/100 dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Bahwa Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan

terjadi pemutusan hubungan kerja. Segala upaya dimaksud adalah segala kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK.

Bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf a telah menentukan larangan bagi pengusaha melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus dan terhadap larangan PHK tersebut, jika dilanggar oleh pengusaha, maka batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Bahwa selain PHK yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam ketentuan Pasal 172 telah ditentukan pula pekerja/guruh ... buruh dapat mengajukan PHK, yaitu pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami sakit akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Penerapan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 tidak dapat diberlakukan sebelum tahapan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang berbunyi, "Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus." Bahwa terhadap ... terdapat ... maaf ... terdapat kewajiban pengusaha untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sehingga alasan yang digunakan oleh Pemohon menjadi tidak relevan.

Bahwa terhadap Petitum Permohonan yang pada intinya menginginkan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak terdapat persoalan konstitusional dengan tidak dicantumkannya atau dicantumkannya rumusan Pemohon tersebut.

Bahwa proses sakitnya seorang pekerja, pada dasarnya tidak terjadi akibat keinginan dari pekerja. Sakitnya seorang pekerja merupakan suatu musibah karena sakitnya merupakan musibah sehingga UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja untuk tetap mendapatkan haknya. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit dengan syarat bahwa pekerja/buruh yang sakit jika telah melampaui 12 bulan secara terus

menerus yang dibuktikan dengan adanya keterangan dokter. Hal ini pun sebaliknya, pekerja yang sakit jika telah melampaui 12 bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya keterangan dokter dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja (Pasal 153 ayat (1) huruf a juncto Pasal 172).

Dengan demikian, adanya keterangan dokter terhadap status pekerja/buruh yang sakit, pada dasarnya telah membuktikan, ditambah dengan fakta-fakta lain seperti keterangan dokter dan keterangan lain yang membuktikan bahwa pekerja itu sakit yang terjadi sebelum adanya PHK, sebagaimana Pasal 93 ayat (2) huruf a, dimana pekerja tidak masuk kerja 4 bulan pertama, kedua, dan ketiga.

Jikalau terjadi kekhawatiran bahwa upaya PHK yang diragukan oleh pekerja yang sakit tersebut merupakan rekayasa, maka hal tersebut bukan merupakan konstitusional norma. Dengan demikian, diaturnya ketentuan pasal tersebut pada dasarnya telah memuat norma yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi pekerja yang sakit, dan kepastian hukum bagi pekerja yang sakit melampaui 12 bulan secara terus menerus. Termasuk kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melakukan PHK bagi pekerja yang sakit melampaui 12 bulan secara terus menerus.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim ... maaf, Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 24 Oktober 2018, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan ditandatangani, M. Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditandatangani, Yasonna H. Laoly. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu. Dari Meja Hakim apa ada yang perlu dialami atau sudah cukup? Ya, cukup? Baik. Pemohon, apa mengajukan ahli atau saksi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ada, Yang Mulia, tapi belum diajukan sekarang, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, memang belum sekarang.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ahli ada dua orang, saksi fakta ada satu orang.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Sekalian saja nanti ya, dibawa.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang selanjutnya ... ya, sidang selanjutnya ditunda hari Rabu, tanggal 21 November 2018, pukul 11.00 WIB. Dengan acara Mendengar Keterangan DPR, mungkin Pihak Terkait juga. Sekalian dua orang ahli dan satu saksi dari Pemohon.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya, siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk CV dan keterangan tertulis dari ahlinya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Jelas, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, sudah jelas, ya?
Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001